

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Undang – Undang No 8 Tahun 2016 dirancang oleh pemerintah guna menunjang kesejahteraan dan juga kesetaraan hak dan kewajiban bagi penyandang disabilitas. Salah satu upaya yang dicetuskan diantaranya yaitu mewajibkan perusahaan BUMN (Bidang Usaha Milik Negara) atau BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) untuk menerima 2% dari jumlah pegawai di suatu perusahaan, sedangkan untuk perusahaan swasta diwajibkan untuk menerima minimal 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai di perusahaannya. Setiap jenis bidang usaha yang dilakukan oleh perusahaan bertujuan untuk memfasilitasi setiap kebutuhan masyarakat dalam melangsungkan kehidupannya dalam bentuk barang dan jasa. Namun, peran perusahaan disini tidak hanya memfasilitasi kebutuhan masyarakat saja tetapi turut serta mensejahterakan kehidupan masyarakat Indonesia tidak terkecuali penyandang disabilitas agar penyandang disabilitas dapat memiliki hak yang sama dalam bekerja di sektor formal.

Oleh karenanya perusahaan memiliki peranan penting dalam mengurangi jumlah pengangguran dengan memberdayakan penyandang disabilitas untuk bekerja. Diambil dari artikel yang diterbitkan oleh Liputan 6 pada 30 Oktober 2018 berjudul “2.800 Penyandang Disabilitas Dapat Kesempatan Kerja di Perusahaan”, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakhiri mengatakan bahwa sebanyak 2.851 penyandang disabilitas telah bekerja di perusahaan – perusahaan dalam negeri. Berdasarkan data Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan per Oktober 2018 dari jumlah keseluruhan tenaga kerja yaitu 237.613, terdapat 2.851 orang disabilitas yang dipekerjakan maka sekitar 1,2% pekerja disabilitas telah diserap di beberapa perusahaan di Indonesia. Sedangkan penyandang disabilitas yang telah diserap oleh perusahaan di Kota Bandung berjumlah sekitar 0,8% namun belum terdapat pengklasifikasian jenis perusahaan serta jenis disabilitas dalam data tersebut (berdasarkan wawancara dengan pegawai UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Bandung, 15 Januari 2019).

Berdasarkan pemaparan data diatas bahwa rendahnya penerimaan penyandang disabilitas di perusahaan khususnya di Kota Bandung saja baru diketahui sebesar 0,8% penyandang disabilitas yang dipekerjakan. Hal ini terjadi dikarenakan beberapa hal yang mungkin terjadi di lapangan. Contohnya, masih sedikit penyandang disabilitas yang memiliki kriteria seperti harapan perusahaan sehingga banyak lulusan sekolah yang tidak terserap di perusahaan, selain itu bisa saja faktor lembaga pendidikan yang kurang mempersiapkan lulusannya sehingga mengalami kesulitan ketika akan mengikuti proses rekrutmen di perusahaan. Atau bahkan faktor perusahaan yang kurang memahami konsep disabilitas sehingga tidak memberikan pengecualian dalam menerima tenaga kerja disabilitas. Penerapan Undang – Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ini tentunya memberikan peluang bagi penyandang disabilitas agar bisa bersaing dan memiliki kesamaan hak dalam bekerja. Perusahaan tentunya akan diberikan sanksi ketika tidak melakukan kebijakan yang telah disusun oleh undang – undang seperti yang telah ditetapkan. Ketakutan akan hal inilah yang menyebabkan munculnya keinginan perusahaan untuk merekrut penyandang disabilitas, salah satunya yaitu menjalin kerjasama atau menjadi mitra sekolah luar biasa (SLB) agar lulusannya dapat disalurkan ke perusahaan. Sehingga, perusahaan dianggap telah melaksanakan kebijakan tersebut.

Seperti yang diceritakan oleh salah satu pengurus Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) bahwa banyak perusahaan yang meminta kepada yayasan ataupun sekolah untuk menyalurkan lulusan SLB D YPAC Bandung ke perusahaannya. Dalam proses penyalurannya pihak sekolah mengaku terkadang kurang siap ketika menyalurkan alumni SLB D YPAC Bandung karena kriteria yang diberikan perusahaan terkadang kurang sesuai dengan kondisi peserta didik di sekolah. Namun, tidak semua penawaran tersebut ditolak ada beberapa perusahaan yang telah menerima lulusan dari SLB D YPAC, contohnya yaitu di beberapa minimarket yang terletak tidak jauh dari sekolah serta minimarket yang terletak di sebelah kantor yayasan direncanakan akan menerima lulusan dari SLB D YPAC serta akan membuka *booth* yang digunakan untuk memajang hasil karya peserta didik sekolah tersebut.

Dilihat dari fenomena tersebut bahwa Undang – Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas khususnya pasal 53 ayat 1 dan 2 sudah diketahui dan diupayakan untuk dilaksanakan oleh beberapa perusahaan namun hingga saat ini jumlah penyandang disabilitas yang diterima masih rendah. Hal ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya pemahaman perusahaan mengenai penyandang disabilitas menyebabkan perusahaan menentukan kriteria yang terlalu tinggi bahkan tidak sesuai dengan kondisi psikis maupun fisik disabilitas sehingga menyebabkan penyandang disabilitas dirasa tidak cocok dengan pekerjaan yang ditawarkan, ataupun faktor lain yang menyebabkan rendahnya penerimaan penyandang disabilitas di perusahaan yaitu karena lembaga pendidikan atau vokasional kurang mengetahui kriteria yang telah ditentukan perusahaan bagi penyandang disabilitas sehingga mereka tidak dipersiapkan sesuai dengan posisi yang akan didapatkan. Banyak faktor dugaan lainnya yang menyebabkan rendahnya penyerapan disabilitas di perusahaan.

Diketahui bahwa SLB D YPAC telah berhasil menyalurkan beberapa siswanya untuk bekerja perusahaan ritel. Perusahaan ritel sendiri memiliki definisi

“Ritel adalah kegiatan usaha menjual barang atau jasa kepada perorangan untuk keperluan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga. Sedangkan pengecer adalah pengusaha yang menjual barang atau jasa secara eceran kepada masyarakat sebagai konsumen, ritel perorangan atau peritel kecil memiliki jumlah gerai bervariasi, mulai dari satu gerai hingga lebih.” (Ma’ruf, 2005, hlm.71)

Perusahaan ritel melayani masyarakat sebagai konsumen, sehingga sasaran dari bisnis ritel yaitu konsumen akhir yang membeli produk untuk dikonsumsi sendiri. Perusahaan ritel yang menjadi mitra SLB D YPAC Bandung yaitu salah satu minimarket yang terletak di dekat sekolah dan tempat tinggal peserta didik. SLB D YPAC merupakan sekolah yang dikenal dengan pelayanannya terhadap peserta didik yang mengalami ketunadaksaan, sehingga mayoritas peserta didiknya pun mengalami hambatan fisik dan motorik. Anak tunadaksa tentunya mengalami gangguan pada fisik dan fungsi motoriknya sehingga menghambat aktifitas yang akan dilakukannya. Namun, sekolah ini juga melayani anak berkebutuhan khusus selain tunadaksa, diantaranya yaitu tunagrahita, dan autis. Namun, penerimaan peserta didik tentunya disesuaikan dengan kemampuan dan ketersediaan sarana

prasarana yang tersedia di sekolah untuk melayani kebutuhan akademik dan non akademik peserta didik bersangkutan.

Selain itu, kementerian pendidikan dan kebudayaan juga telah meluncurkan buku petunjuk teknis menjalankan kemitraan bagi sekolah luar biasa yang berjudul *Kemitraan Sekolah Luar Biasa Dengan Keluarga dan Masyarakat* yang diterbitkan pada tahun 2016 sehingga memang sudah adanya petunjuk untuk melaksanakan kemitraan dengan lembaga atau pihak lain dengan lembaga pendidikan yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan peserta didiknya, baik dalam keterampilan ataupun dalam kemampuan akademik. Sedangkan, dalam kasus yang peneliti temukan, hubungan kemitraan SLB D YPAC Bandung dengan perusahaan ritel menunjukkan adanya hubungan kooperatif dimana SLB D YPAC yang berada di bawah naungan YPAC Bandung diketahui memiliki peran sebagai salah satu lembaga yang menyalurkan lulusannya ke salah satu perusahaan ritel di Kota Bandung.

Namun, jumlah lulusan yang diterima masih bisa terhitung oleh jari. Lulusan yang berhasil diterima dan sudah bekerja di perusahaan tersebut bukan merupakan anak yang mengalami ketunadaksaan. Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh peneliti, selama penyaluran tenaga kerja ke perusahaan tersebut dilakukan tidak semua alumni atau lulusan dari sekolah memenuhi syarat untuk mengikuti rekrutmen. Penyebab nya, syarat yang diberikan oleh perusahaan biasanya memiliki standar yang terlalu tinggi, sehingga sekolah terkadang kesulitan mencari kandidat yang sesuai. Selain itu, keterampilan yang dibutuhkan para lulusan untuk bekerja di perusahaan tersebut nampaknya belum dipersiapkan secara terstruktur oleh sekolah. Melihat kondisi ini, peneliti merasa perlu adanya kualifikasi dan jenis pekerjaan yang disesuaikan dengan kondisi peserta didik serta perlu adanya persiapan yang dilakukan kedua belah pihak dalam mempersiapkan lulusannya. Agar kerjasama antar lembaga ini yang selanjutnya disebut dengan program kemitraan dapat berjalan tanpa merugikan kedua belah pihak. Peneliti merasa harus adanya penyesuaian dalam hal rekrutmen serta penempatan kerja bagi calon pelamar kerja dari SLB D YPAC Bandung agar sekolah dapat mempersiapkan lulusan sesuai dengan kriteria yang diberikan oleh

perusahaan, begitupun dengan perusahaan yang mempersiapkan kriteria sesuai dengan kondisi peserta didik di sekolah.

## **1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada hal yang berkaitan dengan bagaimanakah pengembangan program kemitraan SLB D YPAC Bandung dengan perusahaan ritel dalam penyaluran lulusan SLB D YPAC Bandung.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah nya yaitu “Bagaimanakah Pengembangan Program Kemitraan SLB D YPAC Bandung Dengan Perusahaan Ritel Dalam Penyaluran Lulusan SLB D YPAC Bandung?”

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini maka diajukan pertanyaan penelitian di bawah ini :

- 1) Seperti apakah program kemitraan SLB D YPAC Bandung dengan perusahaan ritel dalam penyaluran lulusan SLB D YPAC?
- 2) Apa saja kendala yang dihadapi oleh SLB D YPAC ketika melaksanakan program kemitraan dengan perusahaan ritel?
- 3) Bagaimanakah rumusan pengembangan program kemitraan SLB D YPAC Bandung dengan perusahaan ritel dalam penyaluran lulusan SLB D YPAC?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk merumuskan pengembangan program kemitraan SLB D YPAC Kota Bandung dengan perusahaan ritel dalam menyalurkan lulusan SLB D YPAC Kota Bandung

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan Khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Mengetahui gambaran mengenai bentuk program kemitraan SLB D YPAC Bandung dengan perusahaan ritel dalam menyalurkan lulusan SLB D YPAC
- 2) Mengetahui kendala yang dihadapi oleh SLB D YPAC Bandung ketika melaksanakan program kemitraan dengan perusahaan ritel
- 3) Merumuskan rumusan pengembangan program kemitraan antara SLB D YPAC Bandung dengan perusahaan ritel dalam penyaluran lulusan

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah hasil dari penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk mengembangkan model program kemitraan sekolah luar biasa atau lembaga pendidikan lain dengan penyedia lapangan pekerjaan dalam menyalurkan anak/dewasa berkebutuhan khusus.

### **1.4.2 Manfaat Praktis .**

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah model program kemitraan dapat menjadi sebuah solusi yang dapat diaplikasikan apabila hendak melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penyaluran lulusan ke perusahaan atau penyedia lapangan pekerjaan

## 1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Skripsi ini terdiri dari lima bab diantaranya :

### BAB I Pendahuluan

Dalam bagian ini diuraikan latar belakang yang mendasari penelitian, kemudian fokus penelitian serta rumusan masalah yang diajukan untuk membatasi penelitian ditambah dengan pertanyaan penelitian, serta tujuan yang harus dicapai dan manfaat yang akan didapatkan setelah penelitian ini selesai, di bagian akhir akan dicantumkan struktur organisasi skripsi yang menggambarkan susunan dari skripsi ini secara utuh

### BAB II Kajian Pustaka

Pada bagian ini, akan diuraikan mengenai kajian teori yang mendukung penelitian ini secara teoritis sehingga peneliti dapat melakukan analisis hasil penelitian, serta mengambil kesimpulan dan memberikan rekomendasi secara rasional dan teoritis berdasarkan kajian teori yang dicantumkan

### BAB III Metodologi Penelitian

Pada bagian ini, akan diuraikan desain penelitian yang digunakan, partisipan yang terlibat, cara menganalisis data yang telah diperoleh dalam penelitian ini, serta pengujian keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini

### BAB IV Temuan dan Pembahasan

Pada bagian ini akan dibahas mengenai hasil penelitian atau temuan penelitian yang telah didapatkan selama di lapangan dan pembahasan hasil penelitian ini

### BAB V Kesimpulan dan Rekomendasi

Bagian ini merupakan bagian terakhir dari skripsi ini. Di Bab V ini tertulis kesimpulan yang dirumuskan setelah melakukan analisis data yang didapatkan selama penelitian serta terdapat rekomendasi yang diberikan peneliti kepada beberapa pihak yang membutuhkan masukan baik untuk melaksanakan program atau melakukan penelitian dengan topik yang sama.